



UIN SUSKA RIAU

## HUKUM MENGUMANDANGKAN ADZAN DAN IQAMAH DI MASJID BAGI ORANG YANG DALAM KEADAAN JUNUB

### © **STUDI KOMPARATIF IBNU HAZM DAN IMAM AL NAWAWI** **SKRIPSI**

*Ditajukkan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (SH) Fakultas Syariah dan Hukum*



State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau



**ABDUL SIGIT PANGESTU**  
**12120313372**

**PROGRAM STUDI S1 PERBANDINGAN MADZHAB DAN HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1446 H/2025 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
DAN IQAMAH DI MASJID BAGI ORANG YANG DALAM KEADAAN  
JUNUB STUDI KOMPARATIF IBNU HAZM DAN IMAM AL NAWAWI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
yang ditulis oleh :


Nama : ABDUL SIGIT PANGESTU

Nim : 12120313372

Jurusan : Perbandingan Madzhab


Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing I

  
Dr. Zulikromi, LC., M.Sy.  
NIP. 19861007202321024

Pekanbaru, 06 April 2025

Pembimbing II

  
Zulfahmi, S.Sy., MH  
NIP. 19911016 201903 1014

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **HUKUM MENGGUMANDANGKAN ADZAN DAN IQAMAH DI MASJID BAGI ORANG YANG DALAM KEADAAN JUNUB STUDI KOMPARATIF IBNU HAZM DAN IMAM AL NAWAWI**, yang ditulis oleh:

Nama : Abdul Sigit Pangestu

NIM : 12120313372

Program Studi : Perbandingan Madzab

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 7 Mei 2025

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : R. Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 14 Mei 2025**

### **TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

Dr. H. Rahman Alwi, MA

Sekretaris

Mutasir, S.H.I., M.Sy

Pengaji 1

Dr. H. Suhayib, M.Ag

Pengaji 2

Drs. H. Zainal Arifin, MA

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIP. 197410062005011005





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

**: ABDUL SIGIT PANGESTU**

**: 12120313372**

**Tempat/ Tgl. Lahir : Bayung Lencir / 19 September 2002**

**Fakultas : SYARI'AH DAN HUKUM**

**Prodi : PERBANDINGAN MAZHAB**

**Judul Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya\*:**

**“Hukum Menggumandangkan Adzan dan Iqamah Di Masjid Bagi Orang Yang Dalam Keadaan Junub Studi Komparatif Ibnu Hazm Dan Imam Al Nawawi”**

**Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :**

**Penulisan Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.**

**Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.**

**Oleh karena itu Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.**

**Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan**

**Thesis/Skripsi/Proposal / (Karya Ilmiah lainnya )\*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.**

**Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.**

**Pekanbaru, Senin 19 Mei 2025**  
**Yang membuat pernyataan**



**ABDUL SIGIT PANGESTU**  
**NIM : 12120313372**

- pilih salah salah satu sesuai jenis karya tulis**

**UIN SUSKA RIAU**

## ABSTRAK

### **Abdul Sigit Pangestu (2025): Hukum Mengumandangkan Adzan Dan Iqamah di Masjid Bagi Orang Yang Dalam Keadaan Junub Studi Komparatif Ibnu Hazm Dan Imam Al Nawawi**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Hukum mengumandangkan adzan dan iqamah di masjid bagi orang yang dalam keadaan junub studi komparatif Ibnu Hazm Dan Imam Al Nawawi. Pendapat dari kedua mazhab ini menunjukkan bagaimana perbedaan interpretasi terhadap teks-teks syariat dapat menghasilkan berbagai pandangan hukum yang berbeda, meskipun pada intinya kedua pandangan tetap menghormati esensi dari adzan sebagai seruan yang disyariatkan untuk shalat.

Tujuan penelitian ini adalah pertama untuk mengetahui pendapat Ibnu Hazm Dan Imam Al Nawawi mengenai hukum mengumandangkan adzan dan iqamah di masjid bagi orang yang dalam keadaan junub. Kedua untuk mengetahui istinbath yang di gunakan Ibnu Hazm dan imam Al Nawawi mengenai hukum mengumandangkan adzan dan iqamah di masjid bagi orang yang dalam keadaan junub. Ketiga untuk mengetahui fiqh Muqaranah terhadap pendapat Ibnu Hazm dan imam Al Nawawi mengenai hukum mengumandangkan adzan dan iqamah di masjid bagi orang yang dalam keadaan junub.

Metode penelitian ini menerapkan jenis penelitian pustaka yang menggunakan metode analitik dan deskriptif dengan perbandingan pendapat Ibnu Hazm Dan Imam Al Nawawi. Penelitian ini berbentuk studi kepustakaan (*library research*). Sumber yang dipakai meliputi sumber primer yaitu : kitab karangan Ibnu Hazm dan kitab karangan Imam Al Nawawi, dan Sumber sekunder yaitu buku-buku terkait pembahasan pada penelitian ini. Pembahasan dan analisis menggunakan metode deskriptif (Penjelasan) dan komperatif (perbandingan).

Hasil penelitian menemukan bahwa Ibnu Hazm berpendapat bahwa mengumandangkan adzan dalam keadaan junub boleh namun apabila ingin mengumandangkan iqamah dianjurkan dalam keadaan bersuci. Sementara itu, Imam Al-Nawawi memperbolehkan adzan dan iqamah bagi orang yang junub namun dimakruhkan dalam hal seperti itu namun tidak menjadi sesuatu yang haram bila mengumandangkannya pada saat keadaan tidak ada wudhu.

**Kata Kunci:** Hukum mengumandangkan adzan dan iqamah, Imam Ibnu Hazm, Imam Al-Nawawi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah segala puja dan puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia serta hidayah dan inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "**Hukum Mengumandangkan Adzan Dan Iqamah Di Masjid Bagi Orang Yang Dalam Kedaan Junub Studi Komparatif Ibnu Hazm Dan Imam Al Nawawi**".

Tanpa rahmat-Nya tentu tangan ini tidak akan bergerak, tanpa karunia-Nya tubuh ini tidak akan berdiri tegak, tanpa hidayah dan inayah-Nya penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselasaikan. Kemudian shalawat beriring salam juga penulis lafazkan dan mohon kepada Allah SWT untuk menyampaikan pahalanya kepada junjungan umat baginda Rasulullah SAW dengan lafaz Allahumma Shalli wa Sallim'Ala Sayyidina Muhammad wa 'Ala Alihi Sayyidina Muhammad.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa tidak terlepas dari partisipasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis tidak lupa pula mengucapkan ribuan terima kasih kepada :

1. Untuk Ayahanda H. Karmo dan Ibunda HJ. Yesi Herlina, yang selalu memberikan kasih sayang lahir dan bathin, doa, nasehat, serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah penulis, yang merupakan anugrah terbesar dalam hidup. Penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan. Dan untuk adik Restu Setia Budi, Ikhfi Anisatul Ma' Rifah, Putri Aqilatul Inayah. yang senantiasa memberikan dukungan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kepada Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan beserta jajarannya.
3. Kepada Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Wakil Dekan I Dr.H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA, M.Ag Wakil Dekan II Dr.H.Mawardi, S. Ag.M.Si. Wakil dekan III Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag. serta Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan kemudahan selama penulis melakukan perkuliahan dan mencerahkan ilmunya kepada penulis.
4. Kepada Bapak Dr. H. Ahmad Zikri, B.Ed, Dipl. Al, MH, selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab. Dan Bapak Dr. Muslim, S.Ag. S.H, M.Hum, selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Madzhab
5. Kepada Bapak Dr. Zulikromi, LC., M.Sy sebagai Pembimbing I skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berharga serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
6. Kepada Bapak Zulfahmi, S., Sy., MH sebagai Pembimbing II skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berharga serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Bapak Helmi Basri Lc. MH selaku Penasehat Akademis (PA) yang telah banyak memberikan saran dan masukan selama masa perkuliahan.
8. Kepada Bapak Pimpinan Perpustakaan Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta karyawan dan karyawati, yang telah memudahkan penulis dalam peminjaman buku sebagai referensi bagi penulis.

9. Kepada sahabat M. Farhan Afrian, Rizki Ramadhan, Yoka Arisnan dan Lalu Idhlofi Mahdi yang senantiasa menemani dan memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh Teman-Teman Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab Angkatan 2021 dan adik-adik tingkat, teman seperjuangan yang senantiasa setia memberikan bantuan dan selalu bersama-sama penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Dan semua Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini. Dalam pembuatan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki, walaupun sudah berusaha seaksimal mungkin. Untuk itu penulis sangat mengharapkan adanya suran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan karya ini. Semoga bermanfaat.

Pekanbaru, 24 Maret 2025

**Abdul Sigit Pangestu**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tinjauan dan Kegunaan Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA</b> .....	8
A. Tinjauan Teori .....	8
1. Adzan dan Iqamah .....	8
B. Biografi Tokoh .....	27
1. Ibnu Hazm .....	27
2. Imam Al Nawawi .....	30
C. Penelitian Terdahulu .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	37
A. Jenis Penelitian .....	37
B. Pendekatan Penelitian .....	37
C. Sumber Data .....	38
D. Teknik Pengumpulan Data .....	38
E. Teknik Analisis Data .....	39
F. Teknik Penulisan .....	39
G. Sistematika Penulisan .....	40
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b> .....	41
A. Pendapat Ibnu Hazm Dan Imam Al Nawawi Mengenai Hukum Mengumandangkan Adzan Dan Iqamah Di Masjid Bagi Orang Yang Dalam Keadaan Junub .....	41

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Istinbath Yang Di Gunakan Ibnu Hazm Dan Imam Al Nawawi Mengenai Hukum Mengumandangkan Adzan Dan Iqamah Di Masjid Bagi Orang Yang Dalam Keadaan Junub.....	48
C. Fiqih Muqaranah Terhadap Pendapat Ibnu Hazm Dan Imam Al Nawawi Mengenai Hukum Mengumandangkan Adzan Dan Iqamah Di Masjid Bagi Orang Yang Dalam Keadaan Junub.....	62
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB I****PENDAHULUAN****A. Latar Belakang Masalah**

Dalam agama Islam, shalat merupakan ibadah badaniyah yang penting dan telah ditetapkan waktu pelaksanaannya. Shalat dalam Islam menempati posisi yang tidak bisa disamai dengan ibadah yang lain. Shalat adalah tiang agama, yang dengan tanpa shalat, islam tidak dapat berdiri.<sup>1</sup> Shalat merupakan ibadah yang pertama kali diwajibkan oleh Allah SWT. Di mana Perintahnya disampaikan secara langsung pada malam Mi'raj dengan tanpa ada perantara.

Sebagaimana Allah SWT berfirman:

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَإِذَا دُعُوكُمُ اللَّهُ قِيَمًا مَا وَعْدُوكُمْ وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَتْمُ فَإِقِمُوا

الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْفُوتًا

Artinya: “Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat(mu), ingatlah Allah ketika Kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian, apabila kamu telah merasa Aman, maka laksanakanlah sholat itu (sebagaimana biasa). Sungguh, sholat itu adalah Kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.”<sup>2</sup>

Guna mengetahui waktu shalat, Allah telah mensyariatkan adzan sebagai tanda masuk waktu Shalat. Adzan adalah kumandang untuk memberitahukan rnasuknya waktu shalat dengan Lafal-lafal tertentu.

<sup>1</sup> Sayid Sabiq, Muhammad Nasirudin Al- Bani, *Fikih Sunnah*, ( Jakarta, 2008 ), h 158

<sup>2</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta, PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2019). Qs. An Nisa ayat 103. h. 90.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adzan juga berfungsi sebagai ajakan untuk melaksanakan shalat berjamaah dan menampakkan syiar Islam.

Adzan merupakan pemberitahuan waktu shalat.<sup>3</sup> Dalam tafsirnya, Al-Qurtubi menjelaskan bahwa adzan adalah syiar yang memiliki dimensi ibadah dan sosial, karena selain mengumumkan waktu shalat, adzan juga mengingatkan umat akan kebesaran Allah SWT.<sup>4</sup>

Secara etimologis, iqamah berarti “penegakan” atau “pendirian.” Dalam konteks shalat, iqamah berarti penegakan shalat, yaitu seruan yang menunjukkan bahwa shalat akan segera dilaksanakan. Iqamah memiliki lafaz yang hampir sama dengan adzan, tetapi dengan versi yang lebih pendek dan lebih cepat pelafalannya.

Adzan dan iqamah merupakan dua elemen penting dalam pelaksanaan shalat berjamaah yang tidak hanya berfungsi sebagai penanda waktu ibadah, tetapi juga sebagai syiar Islam yang memiliki nilai ibadah tersendiri. Dalam banyak riwayat, Rasulullah ﷺ sangat menganjurkan umat Islam untuk memperhatikan adzan dan iqamah sebagai bagian dari ketertiban dan kehormatan shalat. Bahkan, muadzin mendapatkan kedudukan khusus di sisi Allah ﷺ karena tugasnya sebagai penyeru kepada kebaikan. Namun, muncul persoalan ketika orang yang hendak mengumandangkan adzan atau iqamah berada dalam keadaan junub, yaitu

<sup>3</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet ke-1., (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 60.

<sup>4</sup> Al-Qurtubi dan Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad, *Tafsir al-Qurtubi*, Jilid 1.(Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 2003), h. 132.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hadas besar yang mewajibkan mandi sebelum melakukan ibadah tertentu.

Di sinilah letak urgensi permasalahan dalam penelitian ini.

Kondisi junub dalam Islam merupakan keadaan yang memerlukan pensucian secara menyeluruh (ghusl) sebelum diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah tertentu seperti shalat, menyentuh mushaf, atau berdiam di dalam masjid. Allah ﷺ berfirman dalam QS. An-Nisa: 43:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرِبُوا الصَّلَاةَ وَإِنْتُمْ سُكَارَى حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ

حَتَّىٰ تَغْسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَابِطِ أَوْ لَمْسُتُمُ النِّسَاءَ

فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامسحُوا بِرُوجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفْوًا غَفُورًا

Artinya "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati shalat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, hingga kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula (mendekati masjid) ketika kamu dalam keadaan junub, kecuali sekadar berlalu saja, hingga kamu mandi."

(QS. An-Nisa: 43)<sup>5</sup>

Ayat ini menunjukkan adanya larangan bagi orang yang dalam keadaan junub untuk berada di masjid, kecuali hanya sekadar lewat. Maka, muncul pertanyaan fiqhiyah: apakah seseorang yang junub diperbolehkan mengumandangkan adzan dan iqamah di masjid, mengingat adzan dan iqamah juga merupakan bagian dari ibadah dan dilakukan di tempat suci?

Ibnu Hazm, yang bermadzhab Dzahiri berpendapat bahwa tidak ada larangan bagi orang yang sedang dalam keadaan janabah untuk

<sup>5</sup> Kementerian Agama, *Op.Cit*, h. 89.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengumandangkan adzan dan iqamah.<sup>6</sup> Berbeda dengan Imam Al-Nawawi, sebagai salah satu ulama besar dalam madzhab syafi'i, berpendapat menurut madzhab kami bahwa adzan dan iqomah adalah dua hal yang apabila dikumandangkan dalam keadaan junub ataupun berhadats dalam kata lain tidak ada wudhu di dalamnya, maka sah keduanya namun hukumnya makruh bila mengumandangkannya pada saat keadaan tidak ada wudhu.<sup>7</sup>

Dalam konteks ini, pendapat Ibnu Hazm dan Imam Al Nawawi menggambarkan perbedaan pandangan antara. Ibnu Hazm menekankan bahwa tidak ada dalil eksplisit yang mensyaratkan kesucian untuk mengumandangkan adzan dan iqamah, sementara Imam Al Nawawi lebih menitik beratkan pada adab dan keutamaan kesucian dalam melaksanakan adzan dan iqamah.

Pendapat dari kedua mazhab ini menunjukkan bagaimana perbedaan interpretasi terhadap teks-teks syariat dapat menghasilkan berbagai pandangan hukum yang berbeda, meskipun pada intinya kedua pandangan tetap menghormati esensi dari adzan sebagai seruan yang disyariatkan untuk shalat. Penelitian lebih lanjut dalam bidang ini penting untuk memahami bagaimana masing-masing mazhab merespons isu-isu fiqh yang berkaitan dengan pelaksanaan syiar-syiar Islam, termasuk adzan.

<sup>6</sup> Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id Ibnu Hazm. *Al-Muhalla bil Atsar*. (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2016). h.185

<sup>7</sup> Abu Zakariya Yahya bin Syaraf Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab*. (Amman : Baitul Al-Afkar Al-Dauliyah, 2009), Juz ke-1,h. 595

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan menggunakan pendekatan fiqih muqaranah (perbandingan hukum Islam), penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam dasar-dasar pemikiran Ibnu Hazm dan Imam An-Nawawi mengenai hukum adzan dan iqamah bagi orang yang dalam keadaan junub. Pendekatan ini akan memberikan wawasan luas tentang bagaimana ulama berbeda pandangan namun tetap dalam kerangka keilmuan yang sah dan saling menghormati. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi rujukan akademik maupun praktis bagi para pengkaji fiqih, mahasiswa, dan masyarakat Muslim pada umumnya.

Dengan memperhatikan pendapat Ibnu Hazm yang berbeda dengan Pendapat Imam Al Nawawi, merupakan suatu persoalan yang sangat menarik Untuk diteliti, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut dan menuangkan Dalam karya ilmiah yang berjudul “HUKUM MENGUMANDANGKAN ADZAN DAN IQAMAH DI MASJID BAGI ORANG YANG DALAM KEADAAN JUNUB STUDI KOMPARATIF IBNU HAZM DAN IMAM AL NAWAWI.”

**B. Batasan Masalah**

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dibahas, maka penulis memfokuskan penelitian ini kepada : Persoalan mengenai Hukum mengumandangkan adzan dan iqamah di masjid bagi orang yang dalam keadaan junub ( Studi Komparatif Ibnu Hazm dan Imam Al Nawawi).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Ibnu Hazm Dan Imam Al Nawawi mengenai hukum mengumandangkan adzan dan iqamah di masjid bagi orang yang dalam keadaan junub?
2. Bagaimana istinbath yang di gunakan Ibnu Hazm dan imam Al Nawawi mengenai hukum mengumandangkan adzan dan iqamah di masjid bagi orang yang dalam keadaan junub?
3. Bagaimana Analisis fiqih Muqaranah terhadap pendapat Ibnu Hazm dan imam Al Nawawi mengenai hukum mengumandangkan adzan dan iqamah di masjid bagi orang yang dalam keadaan junub?

**D. Tinjauan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui pendapat Ibnu Hazm Dan Imam Al Nawawi mengenai hukum mengumandangkan adzan dan iqamah di masjid bagi orang yang dalam keadaan junub.
  - b. Untuk mengetahui istinbath yang di gunakan Ibnu Hazm dan imam Al Nawawi mengenai hukum mengumandangkan adzan dan iqamah di masjid bagi orang yang dalam keadaan junub.
  - c. Untuk mengetahui analisis fiqih Muqaranah terhadap pendapat Ibnu Hazm dan imam Al Nawawi mengenai hukum mengumandangkan adzan dan iqamah di masjid bagi orang yang dalam keadaan junub.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Kegunaan Penelitian
  - a. Sebagai karya tulis yang digunakan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  - b. Memberikan kontribusi bagi para pembaca, civitas akademika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan masyarakat.
  - c. Dengan mengkaji pendapat berbagai ulama dari dua mazhab (Syafii dan Dzairi) mengenai adzan dan syarat bersuci, penelitian ini berkontribusi dalam konsolidasi pemahaman fiqh Islam. Hal ini dapat membantu masyarakat dalam memilih pendapat yang sesuai dengan konteks dan kondisi mereka.
  - d. Penelitian ini dapat menjadi tambahan literatur dalam studi fiqh, khususnya tentang adzan dan Iqamah. Dengan adanya kajian ini, diharapkan dapat mendorong penelitian lebih lanjut mengenai aspek-aspek lain dalam fiqh ibadah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB II****TINJAUAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA****A. Tinjauan Teori****1. Adzan dan Iqamah****a) Sejarah Adzan dan Iqamah**

Sejarah adzan berawal dari masa Nabi Muhammad SAW setelah hijrah ke Madinah. Sebelum adzan diresmikan sebagai seruan shalat, umat Islam di Madinah merasa perlu memiliki cara untuk mengumpulkan jamaah shalat. Menurut berbagai riwayat hadits, pada awalnya usulan-usulan datang dari para sahabat Nabi Muhammad SAW sebagian sahabat mengusulkan penggunaan lonceng seperti yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani, dan ada pula yang mengusulkan penggunaan terompet seperti kaum Yahudi. Namun, Nabi Muhammad S.A.W menolak kedua usulan tersebut karena meniru kebiasaan agama lain.<sup>8</sup>

Dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Abdullah bin Zaid, disebutkan bahwa ia bermimpi tentang seorang pria yang mengajarkan kalimat-kalimat adzan. Abdullah bin Zaid lalu menyampaikan mimpiannya kepada Nabi Muhammad S.A.W, dan beliau menyetujui mimpi tersebut sebagai wahyu. Nabi kemudian memerintahkan Bilal bin Rabah, salah

<sup>8</sup> Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari *Sahih Bukhari*. (Riyadh: Darussalam, 810 M), jilid 1, hadits no. 604. h. 56

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang sahabat yang terkenal dengan suaranya yang merdu, untuk mengumandangkan adzan pertama kali.<sup>9</sup>

Adzan pertama kali dikumandangkan di masjid Nabawi, dan sejak saat itu menjadi simbol pemanggil umat Islam untuk shalat berjamaah. Adzan tidak hanya berfungsi sebagai panggilan shalat, tetapi juga sebagai simbol identitas dan eksistensi umat Islam di sebuah wilayah. Sejarah ini menunjukkan pentingnya adzan sebagai salah satu syiar utama dalam Islam.<sup>10</sup>

Iqamah, meskipun berasal dari seruan yang sama dengan adzan, memiliki fungsi yang berbeda. Jika adzan adalah panggilan untuk mengumpulkan jamaah, iqamah adalah seruan bahwa shalat akan segera dimulai.<sup>11</sup> Dalam beberapa literatur, iqamah disebut sebagai adzan yang disingkat, karena sebagian besar lafaznya adalah pengulangan dari adzan.<sup>12</sup>

Para ulama berbeda pendapat mengenai apakah iqamah harus dilakukan segera setelah adzan atau dapat ditunda, tergantung situasi dan kondisi.<sup>13</sup> Dalam praktiknya, terutama untuk shalat Maghrib, sering kali iqamah dilakukan segera setelah adzan karena waktu Maghrib yang relatif pendek. Ini dilakukan untuk memanfaatkan waktu dengan optimal, sesuai

<sup>9</sup> Ibnu Hisyam, Abdul Malik. *Sirah Nabawiyah*. (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1990), jilid 2, h. 67

<sup>10</sup> Sulaiman ibn al-Ash'ath Abu Dawud. *Sunan Abu Dawud*. (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 888 M), hadits no. 498. h 47

<sup>11</sup> Muwaffaq al-Din Ibnu Qudamah. *Al-Mughni*. (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1417 H), jilid 1, h. 437.

<sup>12</sup> Yahya ibn Sharaf Al-Nawawi. *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), jilid 3, h. 77.

<sup>13</sup> Al-Kasani, Ala' al-Din. *Bada'i al-Sana'i*. (Cairo: Dar al-Kutub al-Arabiyah, 1316 H), jilid 1, h.148.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan petunjuk hadits Nabi yang menganjurkan untuk segera melaksanakan shalat Maghrib setelah masuk waktunya.<sup>14</sup>

Adzan dan iqamah bukan hanya sekadar tanda masuk waktu shalat, tetapi juga bagian dari sejarah awal terbentuknya syiar Islam di masyarakat. Sebelum diwajibkannya adzan, kaum Muslimin di Madinah menggunakan cara sederhana untuk memberitahukan waktu shalat, seperti menunggu waktu secara estimasi atau mengajak secara lisan.

Sejak saat itu, adzan dan iqamah menjadi bagian tetap dari syiar Islam. Adzan dikumandangkan sebagai panggilan awal, sedangkan iqamah dikumandangkan sesaat sebelum shalat dimulai. Iqamah memiliki lafaz yang mirip dengan adzan, namun lebih singkat dan cepat. Perintah ini kemudian menjadi bagian dari praktik yang diajarkan turun-temurun dalam syariat Islam. Menurut Wahbah Az-Zuhaili:

“Disyariatkannya adzan termasuk syiar terbesar dalam Islam. Ia adalah simbol eksistensi umat Islam dan pemersatu mereka dalam shalat berjamaah. Ia memiliki dimensi ibadah dan sosial yang tinggi.”<sup>15</sup>

Sejarah ini menunjukkan bahwa adzan dan iqamah bukan hanya mekanisme teknis, tetapi juga memiliki kedalaman spiritual, sosial, dan historis. Oleh karena itu, pelaksanaannya sangat dijaga kehormatannya

<sup>14</sup> Ibn al-Hajjaj Muslim. *Sahih Muslim*. (Riyadh: Darussalam, 875 M), hadits no. 1637. h 43

<sup>15</sup> Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Juz 1. (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007), h. 398.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh para ulama, termasuk pembahasan siapa yang layak atau pantas mengumandangkannya, seperti dalam konteks keadaan junub.

**b). Pengertian Adzan dan Iqamah**

Adzan merupakan salah satu seruan penting dalam Islam yang menandakan masuknya waktu shalat fardhu. Menurut Ibnu Hajar, adzan bukan hanya panggilan untuk shalat, tetapi juga sebagai bentuk dakwah Islam yang mengajak umat untuk mengingat Allah SWT.<sup>16</sup> Sebagaimana Allah telah berfirman:

وَإِذَا نَّمَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحِجَّةِ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بِرِيَّةٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ

تُبْيِّمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِنْ تَوَلَُّمُ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَتَشَرُّدُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ

الْأَيْمَنُ

Artinya: *Dan (inilah) suatu permakluman daripada Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari haji akbar bahwa sesungguhnya Allah dan RasulNya berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Kemudian jika kamu ( kaum musyrikin) bertobat, maka bertaubat itu lebih baik bagimu ; dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan beritakanlah kepada orang-orang kafir (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.*<sup>17</sup>

Adzan secara bahasa berarti *al-i'lām* atau pemberitahuan, sedangkan secara istilah adalah “seruan khusus yang menandakan masuknya waktu shalat fardhu”<sup>18</sup>. Muhammad Quraish Shihab menambahkan bahwa adzan memiliki makna mendalam sebagai ajakan

<sup>16</sup> Ibnu Hajar. *Fath Al-Bari*., (Kairo: Dar Al-Fajr, 2015), h. 78.

<sup>17</sup> Kementerian Agama, *Op.Cit* , h 187

<sup>18</sup> Wahbah Az-Zuhaili. *Op.Cit*, h. 397.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada umat untuk bersegera menunaikan ibadah shalat dan mengesakan Allah SWT.<sup>19</sup> Sementara itu, Yusuf Al-Qaradawi berpendapat bahwa adzan adalah salah satu syiar Islam yang menandakan kehadiran agama ini di suatu wilayah.<sup>20</sup> Zakariya al-Anshari menjelaskan bahwa adzan merupakan syariat yang disyariatkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW dan menjadi bagian dari ibadah yang sangat dianjurkan.<sup>21</sup>

Adzan memiliki dimensi sosial yang sangat signifikan. Sebagaimana dipaparkan oleh para ulama seperti Fikri Zain dan Yusuf Al-Qaradawi, adzan berfungsi sebagai penghubung antara individu dengan komunitasnya, menciptakan solidaritas di antara umat Islam. Adzan berperan sebagai pengingat akan pentingnya menjaga keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, serta memperkuat rasa kebersamaan di kalangan umat. Di era modern, adzan juga menghadapi tantangan baru, terutama di negara-negara dengan mayoritas non-Muslim. Hal ini membawa pada pentingnya pemahaman bahwa adzan bukan hanya sekadar ritual, tetapi juga simbol hak asasi manusia dalam mengekspresikan keyakinan agama.

Dalam perspektif sejarah, adzan menunjukkan kekuatan dan kontinuitas praktik keagamaan dalam peradaban Islam. Praktik adzan yang telah diwariskan sejak zaman Nabi Muhammad SAW menjadi bukti nyata

<sup>19</sup> Muhammad Quraish Shihab. *Membumikan Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2016).

<sup>20</sup> Yusuf Al-Qaradawi. *Fiqh Al-Ibadat*, (Beirut: Dar Al-Syuruq, 2017). h. 95.

<sup>21</sup> Zakariya al-Anshari. *Tuhfatush Talibin*, (Kairo: Maktabah Al-Islamiyah, 2018),h. 47.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari eksistensi Islam di seluruh dunia. Adzan bukan hanya sekadar panggilan untuk shalat, tetapi juga menjadi alat dakwah yang efektif, menggugah kesadaran spiritual dan meningkatkan disiplin waktu beribadah di kalangan umat Muslim. Dengan beragam pandangan yang ada, baik dari ulama klasik maupun kontemporer, adzan menunjukkan makna yang sangat luas dalam konteks ibadah, sosial, dan spiritual.

Adzan tidak hanya sekadar ritual yang dipenuhi dengan syarat-syarat teknis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan seorang Muslim. Perdebatan tentang syarat-syarat muadzin yang melibatkan pandangan yang berbeda antara Ibnu Hazm dan Ibnu Qudamah menjadi refleksi tentang bagaimana fikih dapat diaplikasikan dalam berbagai konteks dengan tetap menghargai keragaman dan fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam. Oleh karena itu, adzan dapat dianggap sebagai simbol kesatuan umat Islam, pengingat akan kewajiban spiritual, serta alat untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT di tengah kesibukan dunia.

Abdul Rahman melihat adzan sebagai simbol kehadiran Islam dan pengingat pentingnya menjaga hubungan dengan Allah melalui shalat.<sup>22</sup> Di sisi lain, Ali Juma menyatakan bahwa adzan adalah peringatan bagi umat Muslim untuk menghentikan aktivitas dunia sejenak dan fokus pada kehidupan akhirat melalui ibadah.<sup>23</sup> Menurut Al-Mubarakfuri, adzan

<sup>22</sup> Abdul Rahman. *Al-Minhaj Al-Islami.*, (Riyadh: Dar Al-Hadith, 2019), h. 123.

<sup>23</sup> Ali Juma. *Fikih Shalat.*, (Kairo: Dar Al-Fikr, 2020), h. 61.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak hanya panggilan untuk shalat, tetapi juga memiliki aspek spiritual yang mengajak umat untuk merenungkan keagungan Allah.<sup>24</sup>

Dalam pandangan Azyumardi Azra, adzan juga memiliki nilai historis karena merupakan praktik yang telah dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad dan terus dipelihara hingga kini.<sup>25</sup>

Secara bahasa iqomah itu masdar dari kata kerja *aqama* yang sedang duduk atau berbaring menjadi berdiri. Sedangkan secara istilah imam Al Buhuti memaparkan bahwa iqomah itu:<sup>26</sup>

الاعلام بالقيام إليها أي إلى الصلاة بذكر مخصوص فيهم

Pemberitahuan pelaksanaan shalat dengan lafadz khusus.

Dari sini dapat kita simpulkan bahwa Iqamah adalah pemberitahuan bahwa shalat akan dilaksanakan dan dengan Iqamah itu membuat orang yang sedang duduk menjadi berdiri untuk mengatur shaf, sehingga tidak lama setelah Iqamah selesai diharapkan shaf sudah tersusun rapi dan shalat siap dilaksanakan.

Secara etimologis, iqamah berarti “penegakan” atau “pendirian.” Dalam konteks shalat, iqamah berarti penegakan shalat, yaitu seruan yang menunjukkan bahwa shalat akan segera dilaksanakan. Iqamah memiliki

<sup>24</sup> Al-Mubarakfuri. *Tuhfatul Ahwazi*, (Kairo: Dar Ibn Kathir, 2020), h. 104.

<sup>25</sup> Azyumardi Azra. *Islam Nusantara*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 55.

<sup>26</sup> Al-Buhuti, *Kasyasyaf al-Qina' 'an Matn al-Iqna*. 6 jilid. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997). h.209

lafaz yang hampir sama dengan adzan, tetapi dengan versi yang lebih pendek dan lebih cepat pelafalannya.

Menurut Sayyid Sabiq, “adzan dan iqamah adalah ibadah yang disyariatkan sebagai tanda dimulainya shalat berjamaah dan menjadi syiar yang membedakan umat Islam dari umat lain”<sup>27</sup>

### c). Syarat dan Tata Cara Adzan dan Iqamah

Adzan dan iqamah memiliki ketentuan yang diatur oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil syar'i yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadits. Ketentuan-ketentuan ini mencakup syarat, tata cara, dan waktu pelaksanaan kedua seruan tersebut.

#### a) Syarat-Syarat Adzan dan Iqamah

Menurut Al-Kasani dalam *Bada'i al-Sana'i*, orang yang mengumandangkan adzan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu harus seorang Muslim, baligh, berakal, dan memiliki suara yang lantang agar dapat didengar oleh orang-orang di sekitarnya.<sup>28</sup> Imam Nawawi juga menambahkan bahwa muadzin disunnahkan untuk bersuci dari hadas kecil dan besar ketika mengumandangkan adzan. Meskipun bersuci tidak merupakan

<sup>27</sup> Sayyid Sabiq. *Fiqh al-Sunnah*, Juz 1. (Beirut: Dar al-Fikr), h. 116.

<sup>28</sup> Al-Kasani, Ala' al-Din. *Bada'i al-Sana'i*. (Cairo: Dar al-Kutub al-Arabiyyah, 1316 H), jilid 1, h.148.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syarat sah adzan, hal ini tetap dianjurkan untuk menjaga kesucian dalam ibadah.<sup>29</sup>

**b) Tata Cara Adzan**

Adzan dikumandangkan dengan suara lantang dan menghadap kiblat. Dalam hal ini, Ibnu Hazm menekankan bahwa menghadap kiblat adalah salah satu sunnah yang harus dipatuhi oleh muadzin. Adzan dilakukan dengan tenang, memberikan jeda antara kalimat-kalimat, dan mengulang beberapa kalimat seperti "Allahu Akbar" sebanyak empat kali di awal adzan.<sup>30</sup>

**c) Tata Cara Iqamah**

Berbeda dengan adzan yang dilafalkan dengan perlahan, iqamah dibacakan dengan lebih cepat dan singkat. Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa iqamah harus segera dilaksanakan setelah jamaah telah siap dan imam sudah berada di tempat untuk memulai shalat.<sup>31</sup>

**d). Keutamaan Adzan**

Adzan bukan sekadar seruan untuk melaksanakan shalat, tetapi juga merupakan ibadah yang memiliki keutamaan tinggi di sisi Allah ﷺ. Banyak hadits Nabi ﷺ yang menyebutkan keutamaan orang yang mengumandangkan adzan (muadzin), baik dari sisi pahala, kedudukan di akhirat, hingga dimuliakan makhluk di langit dan bumi.

<sup>29</sup> Al- Nawawi, *Op. Cit*, h. 78

<sup>30</sup> Ibnu Hazm, *Op. Cit*, h. 85

<sup>31</sup> Ibnu Qudamah, *Op. Cit*, h. 667



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1) Doa dan Ampunan dari Makhluk

Rasulullah bersabda:

الْمُؤْذَنُ يُغْفَرُ لَهُ، مَدْيٌ صَوْتِهِ، وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ، رَطْبٌ، وَبَارِسٌ، وَشَاهِدُ الصَّلَاةِ، يُكْتَبُ لَهُ  
خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حَسَنَةً، وَيُكَفَّرُ عَنْهُ مَا بَيْنَهُمَا

”Seorang muadzin akan diampuni dosanya sejauh suara adzannya, dan segala yang mendengarnya baik dari yang basah maupun yang kering akan memintakan ampun baginya.”<sup>32</sup>

Hadits ini menunjukkan bahwa setiap makhluk—termasuk hewan dan benda mati—akan mendoakan kebaikan dan ampunan bagi muadzin, sebagai bentuk penghormatan atas syiar yang ia kumandangkan.

## 2) Disaksikan oleh Allah dan Makhluk Langit

Dalam hadits lain, Rasulullah ﷺ bersabda:

الإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤْذَنُ مُؤْتَمِنٌ اللَّهُمَّ أَرْشِدِ الْأَئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤْذِنِينَ

”Imam adalah penanggung jawab dan muadzin adalah orang yang dipercaya. Ya Allah, tunjukkanlah jalan kebenaran kepada para imam dan ampunilah para muadzin.”<sup>33</sup>

Ini menunjukkan bahwa muadzin memiliki kedudukan terpuji karena mereka dipercaya untuk menyuarakan panggilan Allah. Bahkan Nabi sendiri memohonkan ampunan untuk mereka.

<sup>32</sup> Sulaiman ibn al-Ash'ath Abu Dawud. *Op.Cit.* hadits no. 515, h. 51.

<sup>33</sup> Ibid. hadits no. 517, h. 51.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**3) Keutamaan Suara yang Terdengar Jauh**

Rasulullah ﷺ bersabda:

فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ، جَنٌّ وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ، إِلَّا شَهَدَ لَهُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ.

مركز السنة النبوية

"Tidaklah suara muadzin terdengar oleh jin, manusia, atau apa pun melainkan mereka akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat."<sup>34</sup>

Ini menunjukkan bahwa luasnya jangkauan suara adzan berbanding lurus dengan banyaknya saksi kebaikan bagi si muadzin di hari kiamat.

**4) Dijanjikan Surga**

Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ أَذْنَ اثْنَيْ عَشْرَةَ سَنَةً، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَكُتِبَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ سِتُّونَ حَسَنَةً، وَبِكُلِّ إِقَامَةٍ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً

"Barangsiapa yang mengumandangkan adzan selama 12 tahun, maka wajib baginya surga. Setiap hari ia akan dicatat baginya 60 kebaikan karena adzan, dan 30 kebaikan karena iqamah."<sup>35</sup>

<sup>34</sup> Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. *Shahih al-Bukhari*. (Beirut: Dar Ibn Katsir, 864 M), hadits no. 609, h. 135.

<sup>35</sup> Muhammad ibn Yazid Ibn Majah. *Sunan Ibn Majah*. (Beirut: Dar al-Fikr, 886 M), hadits no. 724, h. 102.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadits ini menunjukkan bahwa adzan bukan hanya ibadah yang berpahala besar, tetapi juga memiliki jaminan ganjaran surga bagi mereka yang istiqamah melakukannya.

Dengan semua keutamaan tersebut, para ulama memberikan perhatian khusus terhadap siapa yang mengumandangkan adzan, adabnya, serta syarat-syarat pelaksanaannya. Hal ini pula yang menjadi dasar perbedaan pendapat antara Imam Nawawi dan Ibnu Hazm mengenai apakah orang dalam keadaan junub pantas atau boleh menjadi muadzin.

**e). Pengertian Junub**

Junub bermakna jauh *البُعْد* lawan dari dekat *القَرَبَة* Junub dalam fiqih dipakai untuk menunjukkan kondisi seseorang yang keluar air maninya atau telah melakukan hubungan suami istri. Dan disebut jauh, karena seseorang itu junub; menjauhi shalat, masjid, Dan membaca al-Quran<sup>36</sup>.

Istilah junub merupakan kosakata yang secara khusus digunakan dalam Al-Qur'an untuk merujuk pada keadaan seseorang yang berada dalam hadats besar, yang memerlukan penyucian diri melalui mandi janabah. Kosakata junub ini pada dasarnya adalah kosakata yang digunakan oleh Al-Quran. Sebagaimana Allah telah berfirman:

---

<sup>36</sup> Al- Nawawi, *Op. Cit*, h. 159

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهُكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۝ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَرُوا ۝ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْفَاغِطِ أَوْ لَمْ مُسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءَ فَتَيَمِّمُوا صَعِيدًا طَيْبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۝ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرُكُمْ وَلَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan shalat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai siku, dan usaplah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Tetapi jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak ingin menyulitkanmu, tetapi Dia hendak membersihkanmu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur".<sup>37</sup>

Ayat di atas menjelaskan tentang kewajiban wudhu dan mandi besar (*ghusl*) bagi orang yang junub sebelum melaksanakan shalat. Wudhu melibatkan pembasuhan wajah, tangan hingga siku, pengusapan kepala, dan pembasuhan kaki hingga mata kaki, sedangkan mandi wajib dilakukan oleh orang yang dalam keadaan junub. Ayat ini memberikan dispensasi dalam keadaan darurat, seperti ketiadaan air atau sakit, dengan memperbolehkan tayamum sebagai pengganti wudhu atau *ghusl*.

Ayat ini mencerminkan pentingnya kebersihan fisik sebagai persiapan spiritual sebelum melaksanakan ibadah, serta menunjukkan prinsip kemudahan (*taysir*) dalam syariat Islam. Allah memberikan

<sup>37</sup> Kementerian Agama RI, *op. Cit*, h.108

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelonggaran dalam situasi tertentu untuk memudahkan pelaksanaan ibadah, tanpa mengabaikan esensi kebersihan dan kesucian diri. Hal ini juga merupakan bagian dari nikmat Allah yang disempurnakan bagi umat-Nya agar senantiasa bersyukur.

Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili saat menjelaskan di atas bahwa istilah junub itu adalah istilah untuk menyebut seseorang yang sedang dalam kondisi janabah (jauh) karena sebab jima' (hubungan suami istri) atau karena sebab keluarnya mani. Kondisi ini menempatkan seseorang dalam keadaan berhadats besar, yang mensyaratkan mandi wajib sebelum diperbolehkan melaksanakan ibadah tertentu, seperti salat atau menyentuh mushaf Al-Qur'an.

Istilah junub tidak berlaku untuk semua bentuk kotoran fisik. Sebagai contoh, seorang perempuan yang sedang dalam masa haid tidak disebut junub, karena haid memiliki hukum tersendiri dalam Islam yang berbeda dengan janabah. Namun, jika seorang perempuan bermimpi basah dan menemukan adanya cairan mani setelah bangun tidur, maka ia baru bisa disebut dalam keadaan junub, dan wajib melakukan mandi janabah untuk membersihkan diri. Dengan demikian, istilah janabah memiliki cakupan hukum yang khusus dan terbatas pada dua keadaan utama, yakni jima' dan keluarnya mani.

Dari istilah junub ini muncul konsep mandi janabah yang diwajibkan untuk menghilangkan hadats besar. Secara hukum, mandi janabah adalah tindakan pembersihan diri secara menyeluruh yang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melibatkan penyucian fisik dan spiritual. Proses ini menandakan kembalinya seseorang dari kondisi 'jauh' (junub) menuju kondisi suci, sehingga ia kembali diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang mensyaratkan kesucian.

Dalam konteks syariat, keadaan junub menjauhkan seseorang dari aktivitas ibadah tertentu sebagai bentuk penghormatan terhadap kesucian ibadah tersebut. Orang yang dalam kondisi junub tidak diperbolehkan memasuki masjid, melaksanakan salat, atau menyentuh mushaf Al-Qur'an sampai ia membersihkan dirinya melalui mandi wajib. Hukum ini didasarkan pada prinsip bahwa ibadah yang dilakukan kepada Allah SWT harus dilakukan dalam keadaan suci, baik secara fisik maupun spiritual. Oleh karena itu, mandi janabah menjadi sarana penting untuk mengembalikan kesucian diri dan memungkinkan seseorang untuk melaksanakan kembali ibadah-ibadah tersebut.

Dalam konteks fikih, orang junub dilarang melakukan shalat, menyentuh mushaf, dan berdiam di masjid. Namun, para ulama berbeda pendapat mengenai aktivitas lain seperti berdzikir, membaca Al-Qur'an, atau mengumandangkan adzan.

Dengan demikian, janabah adalah keadaan yang mengharuskan seorang muslim untuk sementara waktu menjauh dari aktivitas ibadah sampai ia kembali kepada keadaan suci melalui mandi janabah. Pemahaman yang tepat tentang kondisi janabah sangat diperlukan dalam melaksanakan ibadah sesuai tuntunan syariat Islam.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terdapat dua faktor utama yang menyebabkan seseorang berada dalam keadaan junub atau hadats besar, yaitu keluarnya mani, dan bertemunya dua kemaluan dalam hubungan intim. Kedua sebab ini secara eksplisit disebutkan dalam syariat Islam sebagai kondisi yang mewajibkan seseorang untuk melakukan mandi janabah sebagai bentuk penyucian diri sebelum melakukan ibadah-ibadah tertentu, seperti salat atau aktivitas lainnya yang mensyaratkan kesucian.

### 1. Keluarnya Mani

Salah satu penyebab utama yang menempatkan seseorang dalam keadaan junub adalah keluarnya mani. Mani merupakan cairan yang keluar dari alat kelamin dengan ciri-ciri khas, yaitu berbau amis, agak kental, dan mudah mengering seperti putih telur setelah kering. Keluarnya mani umumnya disertai dengan rasa kenikmatan yang datang secara memancar. Kondisi ini bisa terjadi baik secara disengaja, seperti melalui aktivitas seksual (termasuk masturbasi), maupun secara tidak disengaja, seperti melalui mimpi basah. Baik pada laki-laki maupun perempuan, keluarnya mani merupakan sebab utama yang mewajibkan mandi janabah.

Rasulullah SAW menjelaskan kewajiban mandi bagi perempuan jika mereka mendapati keluarnya mani, sebagaimana disebutkan dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim: Dari Ummi Salamah RA, bahwa Ummu Sulaim istri Abu Thalhah bertanya,



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحُقْقِ. هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ؟" قَالَتْ: نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ رَوَاهُ الْبَخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

"Ya Rasulullah, sungguh Allah tidak malu terkait kebenaran.

Apakah wanita juga wajib mandi jika bermimpi?" Rasulullah SAW menjawab, "Ya, jika ia mendapati air mani." (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>38</sup>

Hadits ini menegaskan bahwa kewajiban mandi janabah tidak hanya berlaku bagi laki-laki, tetapi juga bagi perempuan. Seorang perempuan yang mengalami mimpi basah, dan mendapati keluarnya mani setelah bangun, diwajibkan untuk mandi janabah. Perlu dipahami bahwa keluarnya mani dari tubuh merupakan salah satu tanda penting dari baligh, yaitu masa ketika seseorang mulai dibebani kewajiban ibadah yang sama dengan orang dewasa. Dalam konteks ini, mimpi basah menjadi salah satu indikator kedewasaan fisik dan mental, khususnya bagi para remaja, di mana mereka mulai memasuki fase baligh dan dikenai tanggung jawab penuh atas ibadah yang diwajibkan dalam Islam.

Seringkali, penjelasan mengenai mimpi basah dikemas dengan cara-cara yang halus untuk menjaga kesopanan, terutama saat disampaikan kepada remaja. Misalnya, dalam beberapa tradisi, mimpi

<sup>38</sup> Muhammad ibn Ismail Al Bukhari. *Sahih Bukhari*. (Beirut: Dar Ibn Kathir). Cetakan terbaru. No. 282. jilid 2, h. 23

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

basah digambarkan secara simbolik sebagai “mimpi menaiki perahu”. Meskipun ungkapan ini dimaksudkan untuk menjaga etika dan kesantunan, yang terpenting adalah pemahaman bahwa apapun bentuk mimpi yang dialami, jika setelah bangun seseorang mendapati cairan mani, maka ia diwajibkan untuk mandi janabah. Hal ini menjadi penanda bahwa individu tersebut telah mencapai usia baligh, di mana ia mulai memikul tanggung jawab ibadah yang penuh.

**2. Bertemunya Dua Kemaluan (Hubungan Suami Istri)**

Selain keluarnya mani, penyebab lain yang menempatkan seseorang dalam keadaan junub adalah bertemunya dua kemaluan, yang dalam bahasa syariat mengacu pada hubungan intim antara suami dan istri. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa pertemuan antara dua kemaluan, meskipun tidak disertai keluarnya mani, sudah cukup untuk mewajibkan mandi janabah. Hadits ini secara jelas disebutkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا التَّقَى الْخَصِيْبَيْنِ أَوْ كَسْتَانِ فَإِنَّهُ يُوْجِبُ الْفُسْلَنَ (رواه مسلم)

*"Apabila dua kemaluan bertemu atau kemaluan menyentuh kemaluan lainnya, maka hal itu mewajibkan mandi janabah." (HR. Muslim).<sup>39</sup>*

<sup>39</sup> Ibnu Al- Hajjaj Muslim. *Shahih Muslim*. (Beirut: Dar al-Fikr) cetakan terbaru. no. 349. jilid 3. h 31

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam konteks hubungan suami istri, hadits ini memberikan penjelasan bahwa sekadar bertemunya dua kemaluan, baik dalam keadaan penetrasi sempurna maupun tidak, sudah cukup untuk menyebabkan kewajiban mandi. Oleh karena itu, baik keluarnya mani maupun tidak, keadaan ini tetap menempatkan seseorang dalam kondisi junub. Mandi janabah setelah hubungan intim merupakan kewajiban syar'i untuk memastikan bahwa seseorang kembali dalam keadaan suci sebelum melaksanakan ibadah-ibadah yang membutuhkan kesucian, seperti salat dan membaca Al-Qur'an.

Kewajiban ini tidak hanya berlaku bagi laki-laki, tetapi juga perempuan, mengingat hubungan suami istri merupakan aktivitas yang melibatkan kedua pihak secara fisik. Oleh sebab itu, baik suami maupun istri diwajibkan untuk mandi janabah setelah melakukan hubungan intim, meskipun mani tidak keluar dari salah satu pihak.

Syarat-syarat yang menyebabkan seseorang berada dalam keadaan junub menunjukkan bahwa terdapat dua faktor utama yang secara eksplisit diatur dalam syariat Islam, yaitu keluarnya mani dan bertemunya dua kemaluan dalam hubungan intim. Keluarnya mani, baik yang terjadi secara disengaja maupun tidak, diharuskan untuk mandi janabah sebagai bentuk penyucian diri, yang juga menjadi penanda penting dari kedewasaan seseorang.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Biografi Tokoh****Ibnu Hazm****a. Riwayat Hidup**

Ibnu Hazm, atau nama lengkapnya Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, lahir di Cordoba, Spanyol, pada tahun 994 M (384 H). Beliau hidup pada masa kekhilafahan Umayyah di Andalusia yang kala itu merupakan pusat peradaban dan ilmu pengetahuan dunia Islam. Ibnu Hazm berasal dari keluarga terhormat dengan latar belakang politik yang kuat. Ayahnya adalah seorang pejabat tinggi yang memberikan pengaruh besar dalam membentuk kepribadian dan pendidikan Ibnu Hazm.<sup>40</sup>

Masa kecil Ibnu Hazm dihabiskan dalam lingkungan istana, yang memberinya akses kepada berbagai ilmu pengetahuan. Namun, pada masa dewasa, keluarganya mengalami kemunduran politik yang memaksanya hidup dalam keadaan sederhana. Perubahan ini membentuk keteguhan hati dan komitmennya terhadap ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang fikih dan teologi. Ibnu Hazm wafat pada tahun 1064 M (456 H) di Manta Lisham, Andalusia.<sup>41</sup>

<sup>40</sup> Shamsuddin Muhammad Al-Dhahabi, *Siyar A'lam al-Nubala*. Beirut: Muassasah Al-Risalah, 2001. Jilid 1, h. 56.

<sup>41</sup> Khairuddin Al-Zirikli. *Al-A'lam*. Beirut: Dar Al-Ilm li al-Malayin, 2002. Jilid 6, h. 275.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**b. Riwayat Pendidikan**

Pendidikan Ibnu Hazm dimulai dari lingkungan keluarganya yang sangat memperhatikan ilmu pengetahuan. Beliau menguasai berbagai cabang ilmu, termasuk fikih, hadis, teologi, dan sejarah. Ibnu Hazm dikenal sebagai seorang polymath yang menguasai berbagai disiplin ilmu. Dalam bidang fikih, ia menjadi salah satu pemikir utama mazhab Zahiri, yang berfokus pada interpretasi literal teks-teks syariat.<sup>42</sup>

Guru-gurunya termasuk ulama terkenal seperti Abu al-Khiyar al-Zahiri, yang memperkenalkan Ibnu Hazm pada metode istinbat hukum berdasarkan teks al-Qur'an dan hadis. Ibnu Hazm juga terkenal sebagai seorang penulis yang produktif. Keseriusannya dalam pendidikan mencerminkan pandangan kritis dan logis yang kuat terhadap berbagai permasalahan hukum Islam.

**c. Guru-guru Ibnu Hazm**

Ibnu Hazm, seorang ulama besar dalam Mazhab Zahiri, memiliki banyak guru yang berpengaruh dalam pembentukan keilmuannya. Para gurunya berasal dari berbagai latar belakang keilmuan, termasuk fikih, hadits, tafsir, dan sastra, yang mencerminkan keluasan bidang ilmu yang dikuasainya. Beberapa di antaranya adalah Abu Al-Khiyar Az-Zahiri, seorang ahli fikih yang mendorong Ibnu Hazm untuk mendalami Mazhab Zahiri, dan Abu Al-Mughirah, yang dikenal dalam bidang bahasa dan

<sup>42</sup> Muhammad ibn Abi Bakr Ibnu Qayyim. *I'lam al-Muwaqqi'in*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995. Jilid 1, h. 236

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sastra Arab. Selain itu, Ibnu Hazm juga berguru kepada ulama terkenal di Andalusia pada masanya, termasuk Abu Uthman As-Sabuni dan Ibnu Dahi, yang memperluas wawasan dan analisisnya terhadap teks-teks keagamaan. Kombinasi dari pembelajaran ini membentuk dasar pemikiran Ibnu Hazm yang kritis, literal, dan berbasis pada teks Al-Qur'an dan hadits secara langsung.

**d. Murid-murid Ibnu Hazm**

Ibnu Hazm memiliki murid-murid yang turut menyebarkan pemikirannya, terutama dalam Mazhab Zahiri, meskipun pada akhirnya mazhab ini tidak berkembang luas seperti mazhab lainnya. Salah satu muridnya yang terkenal adalah Abu Abdillah Muhammad bin Said, yang dikenal meneruskan ajaran Ibnu Hazm dalam bidang fikih Zahiri. Selain itu, banyak murid lainnya yang belajar secara langsung darinya atau melalui karya-karyanya yang monumental, seperti kitab *Al-Muhalladan Al-Ihkam fi Usul Al-Ahkam*. Pemikiran Ibnu Hazm juga memengaruhi generasi ulama setelahnya, meskipun tidak secara langsung terafiliasi sebagai murid, karena kontribusi intelektualnya yang mendalam dan tetap menjadi rujukan dalam diskusi ilmu keislaman.

**e. Karya Ibnu Hazm**

Ibnu Hazm menghasilkan lebih dari 400 karya yang meliputi berbagai bidang ilmu. Di antara karya terpentingnya adalah "*Al-Muhalla bi al-Atsar*," sebuah ensiklopedia fikih yang menjadi rujukan penting dalam mazhab Zahiri. Karya ini dikenal karena argumen rasional dan penekanan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada dalil-dalil dari al-Qur'an dan hadis tanpa mengutamakan qiyas atau analogi.<sup>43</sup>

Karya lainnya, "*Kitab al-Fasl fi al-Milal wa al-Ahwa wa al-Nihal*," membahas tentang perbandingan agama dan teologi. Ibnu Hazm juga menulis "*Tawq al-Hamamah*," yang terkenal dalam bidang sastra dan psikologi cinta. Semua karyanya menunjukkan kejeniusan dan dedikasi luar biasa terhadap pengembangan ilmu pengetahuan.

**2. Imam Al Nawawi****a. Riwayat Hidup**

Imam Al Nawawi, atau nama lengkapnya Yahya bin Sharaf Al-Nawawi, lahir pada tahun 1233 M (631 H) di Nawa, sebuah desa di Suriah. Beliau tumbuh dalam lingkungan yang religius dan dikenal dengan kesalehan serta ketekunan belajar sejak usia muda. Al Nawawi pindah ke Damaskus pada usia 18 tahun untuk memperdalam ilmu agama di pusat-pusat pembelajaran ternama pada masanya.<sup>44</sup> Beliau hidup sederhana dan mengabdikan hidupnya untuk ilmu pengetahuan. Imam Al Nawawi meninggal dunia pada tahun 1277 M (676 H) dalam usia 45 tahun, tetapi meninggalkan warisan intelektual yang luar biasa.<sup>45</sup>

<sup>43</sup> Shamsuddin, *Loc.cit*

<sup>44</sup> Ismail bin Umar bin Kathir. *Al-Bidayah wa al-Nihayah*. Beirut: Dar al-Fikr, 2003. Jilid 13, h. 230.

<sup>45</sup> Al-Subki, Taqi al-Din. *Tabaqat al-Shafi'iyyah al-Kubra*. Cairo: Dar al-Haya, 1980. Jilid 3, h. 88

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**b. Riwayat Pendidikan**

Pendidikan Imam Al Nawawi dimulai di kampung halamannya, Nawa, di mana ia belajar dasar-dasar agama Islam. Kemudian, beliau melanjutkan studi ke Damaskus dan belajar dari banyak ulama terkenal seperti Abu Ishaq Al-Shirazi dan Abu Al-Abbas Al-Tanukhi. Beliau menguasai berbagai cabang ilmu, termasuk fikih, hadis, dan tafsir.

Imam Al Nawawi dikenal dengan disiplin tinggi dalam belajar. Beliau sering menghabiskan waktu berhari-hari tanpa tidur, hanya untuk mendalami suatu masalah fikih atau hadis. Ketekunannya ini menghasilkan banyak karya yang menjadi rujukan utama dalam mazhab Syafi'i.<sup>46</sup>

**c. Guru-guru Imam Al Nawawi**

Imam Al Nawawi, seorang ulama besar dalam Mazhab Syafi'i, menimba ilmu dari banyak guru terkemuka pada masanya. Di antara guru-gurunya adalah Syihabuddin Abdul Rahman bin Ibrahim Al-Fazari, seorang ahli fikih Mazhab Syafi'i yang sangat berpengaruh dalam membentuk pemahaman Al Nawawi terhadap ushul fikih. Selain itu, ia juga belajar dari Al-Kamal Ishaq bin Ahmad Al-Maghribi, seorang ahli hadits yang membimbingnya dalam memahami hadits-hadits Nabi dengan mendalam. Guru lainnya termasuk Al-Majd Ismail bin Ibrahim dan Al-Rashid Abdul Rahman bin Nuh, yang memperkaya pengetahuan Al Nawawi dalam tafsir dan ilmu Al-Qur'an. Dengan bimbingan para

---

<sup>46</sup> Shamsuddin, *Loc.cit*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gurunya, Al Nawawi dikenal memiliki kedalaman ilmu yang luar biasa, khususnya dalam fikih, hadits, dan tasawuf.

**d. Murid-murid Imam Al Nawawi**

Imam Al Nawawi memiliki banyak murid yang meneruskan ajarannya dan menyebarkan pemikirannya dalam Mazhab Syafi'i. Salah satu muridnya yang terkenal adalah Taqiyuddin Al-Subki, seorang ulama besar Mazhab Syafi'i yang banyak menulis karya-karya penting. Selain itu, murid-murid lainnya termasuk Muhammad bin Ali Al-Harawi dan Al-Qadhi Husain bin Muhammad, yang mempelajari fikih, hadits, dan tasawuf darinya. Meskipun banyak muridnya yang tidak terdokumentasikan secara rinci, pengaruh Imam Al Nawawi terlihat dalam berbagai karya yang terus menjadi rujukan utama dalam dunia Islam, seperti kitab *Riyadhus Shalihin*, *Al-Majmu'*, dan *Syarh Shahih Muslim*, yang menjadi pegangan para ulama hingga saat ini.

**e. Karya Imam Al Nawawi**

Imam Al Nawawi menghasilkan banyak karya monumental yang tetap relevan hingga hari ini. Salah satu karya terbesarnya adalah "*Riyad Al-Salihin*," sebuah kitab hadis yang berisi panduan moral dan etika Islam. Beliau juga menulis "*Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*," sebuah ensiklopedia fikih mazhab Syafi'i yang menjadi rujukan utama dalam kajian fikih.<sup>47</sup> Karya lainnya, seperti "*Arba'in An-Nawawiyah*," adalah

---

<sup>47</sup> Ismail, *Loc.Cit*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kumpulan 40 hadis penting yang menjadi panduan dasar dalam Islam. Karya-karya Imam Al Nawawi mencerminkan kedalaman ilmu dan kesalehannya sebagai seorang ulama.

**C. Penelitian Terdahulu**

Berikut adalah tiga penelitian terdahulu yang mendukung "*Hukum Mengumandangkan Adzan dan Iqamah di Masjid bagi orang yang dalam keadaan junub (Studi Komparatif Ibnu Hazm dan Imam Al Nawawi)*":

1. Penelitian acuan pertama adalah skripsi Saudara Muhammad Sholeh yang berjudul “Pendapat Ibnu Hazm Tentang Kebolehan Janabah Memasuki Masjid”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pendapat Ibnu Hazm terkait kebolehan seseorang yang dalam keadaan janabah memasuki masjid, serta dasar-dasar hukum yang digunakan Ibnu Hazm dalam istinbath hukumnya. Skripsi ini membahas bagaimana Ibnu Hazm menganalisis dalil-dalil yang mendasari kebolehan janabah memasuki masjid, baik dari sisi Al-Qur'an maupun hadits. Penelitian ini relevan dengan skripsi yang akan penulis tulis karena keduanya sama-sama mengkaji pandangan Ibnu Hazm tentang hukum terkait kondisi janabah di masjid.<sup>48</sup> Sedangkan skripsi yang akan penulis tulis Membahas lebih tentang hukum mengumandangkan adzan dan Iqamah di masjid bagi orang yang dalam keadaan junub Studi komparatif Ibnu Hazm dan Imam Al Nawawi.

<sup>48</sup> Muhammad Sholeh, “*Pendapat Ibnu Hazm Tentang Kebolehan Janabah Memasuki Masjid.*” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penelitian acuan kedua adalah tesis karya Aminah Khairani yang berjudul “Analisis Hukum Adzan dan Iqamah Bagi Orang dalam Keadaan Janabah Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zahiri”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zahiri mengenai hukum adzan dan iqamah bagi orang yang berada dalam keadaan janabah, termasuk alasan perbedaan pendapat di antara kedua mazhab tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan prinsip antara Mazhab Syafi'i dan Zahiri dalam menilai kebolehan tersebut. Tesis ini relevan dengan penelitian yang akan saya tulis, karena menggunakan studi komparatif yang juga melibatkan pendapat Ibnu Hazm sebagai tokoh utama Mazhab Zahiri.<sup>49</sup> Sedangkan skripsi yang akan penulis tulis Membahas lebih tentang hukum menggumandkan adzan dan Iqamah di masjid bagi orang yang dalam keadaan junub Studi komparatif Ibnu Hazm dan Imam Al Nawawi.
3. Penelitian acuan ketiga adalah disertasi dari Ahmad Fathurrahman yang berjudul “Studi Komparatif Pemikiran Fiqih Ibnu Hazm dan Imam Al Nawawi Tentang Ibadah”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan pemikiran fiqh Ibnu Hazm dan Imam Al Nawawi terkait beberapa aspek ibadah, termasuk syarat-

---

<sup>49</sup> Khairani Aminah, “Analisis Hukum Adzan dan Iqamah Bagi Orang dalam Keadaan Janabah Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zahiri.” Tesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syarat kesucian ketika melaksanakan ibadah di masjid. Disertasi ini memberikan gambaran yang mendalam tentang metodologi istinbath hukum keduanya dan bagaimana pendekatan mereka dalam memahami teks-teks Al-Qur'an dan hadits. Penelitian ini menjadi acuan penting dalam skripsi saya, karena menggunakan pendekatan komparatif untuk menggali lebih dalam perbedaan pandangan Ibnu Hazm dan Imam Al Nawawi, khususnya dalam konteks ibadah dan kesucian.<sup>50</sup> Sedangkan skripsi yang akan penulis tulis Membahas lebih tentang hukum mengumandangkan adzan dan Iqamah di masjid bagi orang yang dalam keadaan junub Studi komparatif Ibnu Hazm dan Imam Al Nawawi.

Penelitian "Hukum Mengumandangkan Adzan dan Iqamah di Masjid bagi Orang yang Dalam Keadaan Junub (Studi Komparatif Ibnu Hazm dan Imam Al Nawawi)" memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian terdahulu. Penelitian Muhammad Sholeh hanya membahas pendapat Ibnu Hazm terkait kebolehan orang dalam keadaan janabah memasuki masjid, sedangkan penelitian ini lebih spesifik mengkaji hukum mengumandangkan adzan dan iqamah. Penelitian Aminah Khairani berfokus pada analisis hukum adzan dan iqamah bagi orang dalam keadaan janabah menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zahiri, sedangkan penelitian ini membandingkan secara mendalam pendapat Ibnu Hazm dengan Imam Al Nawawi. Sementara

<sup>50</sup> Ahmad Fathurraman, "Studi Komparatif Pemikiran Fiqih Ibnu Hazm dan Imam Al Nawawi Tentang Ibadah." Disertasi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.



itu, penelitian Ahmad Fathurrahman membahas secara luas perbandingan pemikiran fiqh Ibnu Hazm dan Imam Al Nawawi terkait berbagai aspek ibadah, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji aspek adzan dan iqamah dalam konteks keadaan junub.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Metode penelitian kepustakaan, atau yang sering disebut sebagai library research, merupakan suatu pendekatan penelitian yang mengandalkan sumber-sumber informasi yang tersedia di perpustakaan atau dokumen tertulis lainnya. Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyimpulkan data dari literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, tesis, disertasi, dan sumber-sumber online. Dalam penelitian ini, peneliti tidak melakukan pengumpulan data secara langsung melalui observasi atau eksperimen, tetapi memanfaatkan informasi yang sudah ada untuk mendalami suatu topik atau fenomena. Metode ini sangat berguna untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang teori dan konsep yang ada, serta untuk merumuskan kerangka teori yang kuat dalam penelitian lebih lanjut. Keunggulan dari metode penelitian kepustakaan adalah kemudahan akses terhadap berbagai sumber informasi yang beragam, yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan perspektif yang komprehensif dan mendukung argumentasi yang valid dalam penulisan akademis.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Penulis akan menggunakan metode penulisan kualitatif, yakni penelitian yang bersifat deskriptif serta cenderung menggunakan analisa

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

normatif yang membutuhkan aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan muqaranah atau kompratif yakni membandingkan satu pendapat dengan pendapat yang lain. Yang dalam penelitian ini membandingkan pendapat Ibnu Hazm dan Imam Al Nawawi

**C. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan untuk penelitian ini adalah sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier:

- a. Sumber data primer, yaitu rujukan utama terhadap kitab *Al Muhalla* dan *Majmu Syarah Al Muhadzab*. jadi sumber primer dalam penelitian ini adalah dari kitab.
- b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang diambil literatur dari buku-buku yang adahubungan dengan masalah penelitian seperti *Fath al-Aziz fi Syarh al-Wajiz*, *I'lam al-Muwaqqi'in*, *Al-Hawi lil Fatawa* dan sebagainya.
- c. Sumber data tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk serta pembahasan kepada dua sumber sebelumnya yang terdiri dari kamus-kamus, jurnal-jurnal, dan artikel-artikel dari internet dengan tujuan untuk dapat memperjelas hasil dari penelitian.

**D. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin di uraikan, metode

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode studi atau *library research*.

Penulis menggunakan cara mengumpulkan buku-buku dan hal-hal yang yang terkait dengan masalah yang diperlukan dalam penelitian ini. Kemudian melakukan pengutipan langsung maupun tidak langsung kemudian disajikan secara sistematis.

**E. Teknik Analisis Data**

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan Teknik studi komparatif yakni penulis berusaha menggali dalil yang digunakan oleh Ibnu Hazm dan Imam Al Nawawi mengenai hukum mengumandangkan adzan dan iqamah di masjid bagi orang yang dalam keadaan junub dan memaparkan pendapat dari kedua nya serta berusaha mencari persamaan serta perbedaan diantara Ibnu Hazm dan Imam Al Nawawi

**F. Teknik Penulisan**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode penulisan yakni:

- a. Metode deskriptif, yaitu mengumpulkan dan menyajikan data dari kitab Ibnu Hazm dan Imam Al Nawawi serta buku-buku dan jurnal-jurnal yang terkait dengan penelitian ini.
- b. Metode komparatif, yaitu penulis memaparkan pendapat dari Ibnu Hazm dan Imam Al Nawawi serta data-datanya kemudian diambil kesimpulan untuk mencari persamaan dan perbedaan diantara

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keduanya. Selanjutnya diambil pendapat mana yang dianggap lebih kuat.

## **G. Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan menguraikan membahas tentang sejarah adzan dan iqamah, pengertian adzan dan iqamah, syarat dan tata cara adzan dan iqamah, keutamaan adzan, dan pengertian junub.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini akan membahas Dalam bab ini akan membahas tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan dan metode analisis data yang digunakan.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan studi komparatif Ibnu Hazm dan Imam Al Nawawi terhadap Hukum mengumandangkan adzan dan iqamah di masjid bagi orang yang dalam keadaan junub.

### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini akan memaparkan uraian Kesimpulan dan Saran

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V**  
**PENUTUP****A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai Hukum Mengumandangkan Adzan Dan Iqamah Di Masjid Bagi Orang Yang Dalam Keadaan Junub Studi Komparatif Ibnu Hazm Dan Imam Al Nawawi maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan Ibnu Hazm: Beliau berpendapat bahwa mengumandangkan adzan itu boleh di lakukan oleh orang yang terdapat dalam keadaan junub, namun iqamah dianjurkan untuk bersuci terlebih dahulu apabila ingin mengumandangkan iqamah. Dengan pendekatan tekstualis (*zahiriyyah*), Ibnu Hazm berpegang pada prinsip hukum asal segala sesuatu adalah mubah, kecuali ada dalil yang melarangnya. Ia menolak qiyas dan takwil, sehingga hanya mengandalkan nash yang eksplisit dari Al-Qur'an dan hadits.
2. Pandangan Imam Al-Nawawi: Meskipun tidak mengharamkan, Imam Al-Nawawi memakruhkan adzan dan iqamah oleh orang dalam keadaan junub. Pendapat ini dilandasi pendekatan mazhab Syafi'i yang menggunakan qiyas dan mempertimbangkan adab serta kesucian dalam ibadah. Menurutnya, adzan merupakan bagian dari syiar ibadah yang seharusnya dilakukan dalam keadaan suci sebagai bentuk penghormatan terhadap Allah SWT dan tempat ibadah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Perbedaan Metodologi: Ibnu Hazm bersifat lebih literal dan ketat dalam teks, sementara Imam Al-Nawawi lebih kontekstual dan mempertimbangkan nilai-nilai spiritual serta etika ibadah. Hal ini mencerminkan dua pendekatan fikih yang berbeda, yakni pendekatan zahiri dan syafi'i, dalam melihat suatu persoalan hukum. Analisis Komparatif: Perbedaan ini menunjukkan keragaman dalam fikih Islam dan pentingnya memahami metode yang digunakan oleh masing-masing ulama. Keduanya tetap mengedepankan keutamaan adzan sebagai syiar Islam, namun berbeda dalam mensyaratkan kesucian bagi pelaksananya.

## **B. Saran**

1. Umat Islam disarankan untuk memahami perbedaan pendapat ulama mengenai hukum ini dengan penuh hikmah, tanpa menyalahkan pihak lain, dan memilih pandangan yang paling sesuai dengan keyakinan dan kondisi mereka.
2. Pengkaji ilmu fiqh diharapkan mendalami metode istinbath yang digunakan oleh para ulama untuk memperluas wawasan dalam memahami perbedaan pendapat serta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari.
3. Penelitian lebih lanjut disarankan untuk membahas konteks sosial dan budaya dalam aplikasi hukum ini, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan relevan dengan kondisi masyarakat kontemporer.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ibnu Hazm, Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id. Al-Muhalla bil Atsar. Beirut: Dar Ibn Hazm, 2016.
- Al-Qurtubi, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad. Tafsir al-Qurtubi, Jilid 1. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2003.
- Sayyid Sabiq; Al-Albani, Muhammad Nasiruddin. Fikih Sunnah. Jakarta, 2008.
- Al-Nawawi, Imam. Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab. Beirut: Dar al-Fikr, 1991, Jilid 1.
- Al-Nawawi, Abu Zakariya Yahya bin Syaraf. Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab. Amman: Baitul Afsar Al-Dauliyah, 2009, Juz ke-1.
- Al-Kasani, Ala' al-Din. Bada'i al-Sana'i. Cairo: Dar al-Kutub al-Arabiyyah, 1316 H, Jilid 1.
- Al-Anshari, Zakariya. Tuhfatul Talibin. Kairo: Maktabah Al-Islamiyah, 2018.
- Ar-Rafi'i, Imam Abi Qasim Abdul Karim bin Muhammad bin Abdul Karim al-Qozwaini asy-Syafi'i. Fath al-Aziz fi Syarh al-Wajiz. Beirut: Dar al-Fikr, 1996. Jilid 1.
- Al-Qaradawi, Yusuf. Fiqh Thaharah: Fikih Bersuci dalam Islam. Kairo: Maktabah Wahbah, cetakan terbaru.
- Al-Qaradawi, Yusuf. Fiqh Al-Ibadat. Beirut: Dar Al-Syuruq, 2017.
- As-Suyuti, Jalaluddin. Al-Hawi lil Fatawa. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, cetakan terbaru. Juz 1.
- Azra, Azyumardi. Islam Nusantara. Jakarta: Kencana, 2017.
- Al-Buhuti. Kasysyaf al-Qina' 'an Matn al-Iqna'. 6 Jilid. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Depdikbud. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet ke-I. Jakarta: Balai Pustaka, 1988.

Ibnu Hajar. Fath Al-Bari. Kairo: Dar Al-Fajr, 2015.

Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail. Sahih Bukhari. Beirut: Dar al-Toyah, No. 1154.

Hanbal, Imam Ahmad bin. Musnad Ahmad bin Hanbal. Beirut: Muassasah al-Risalah, cetakan terbaru. Hadis No. 15824.

Ibn Qayyim, Muhammad ibn Abi Bakr. I'lam al-Muwaqqi'in. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995. Jilid 1.

Muslim, Ibn al-Hajjaj. Sahih Muslim. Riyad: Darussalam, 875 M, Hadits No. 1637.

Ibn Kathir, Ismail. Al-Bidayah wa al-Nihayah. Beirut: Dar al-Fikr, 2003. Jilid 13.

Ibn Qayyim al-Jauziyyah. I'lam al-Muwaqqi'in. Beirut: Dar Ibn al-Jauzi, 1991. Juz 1.

Muslim, Ibnu al-Hajjaj. Shahih Muslim. Beirut: Dar al-Fikr, cetakan terbaru. No. 349. Jilid 3.

Al-Ghazali, Imam. Al-Mustashfa min Ilm al-Usul. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993. Hlm. 286.

Juma, Ali. Fikih Shalat. Kairo: Dar Al-Fikr, 2020.

Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2019. Qs. An-Nisa ayat 103.

Al-Zirikli, Khairuddin. Al-A'lam. Beirut: Dar Al-Ilm li al-Malayin, 2002. Jilid 6.

Ibnu Hisyam, Abdul Malik. Sirah Nabawiyah. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1990. Jilid 2.

©

Pak cipta milik UIN Suska Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail. Sahih Bukhari. Riyadh: Darussalam, 810 M. Jilid 1, Hadits No. 604.

Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail. Sahih Bukhari. Beirut: Dar Ibn Kathir, cetakan terbaru. No. 282. Jilid 2.

Ibn Majah, Muhammad ibn Yazid. Sunan Ibn Majah. Beirut: Dar al-Fikr, 886 M. Hadits No. 724. <https://sunnah.com/ibnmajah:724>

Al-Dzahabi, Shamsuddin Muhammad. Siyar A'lam al-Nubala. Beirut: Muassasah Al-Risalah, 2001. Jilid 1.

Ibnu Qudamah, Muwaffaq al-Din. Al-Mughni. Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1417 H. Jilid 1.

Abdul Rahman. Al-Minhaj Al-Islami. Riyadh: Dar Al-Hadith, 2019.

Sabiq, Sayyid. Fiqh al-Sunnah. Juz 1. Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Nawawi, Yahya ibn Sharaf. Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Beirut: Dar al-Fikr, 1991. Jilid 3.

Shihab, Muhammad Quraish. Membumikan Al-Qur'an. Jakarta: Lentera Hati, 2016.

Abu Dawud, Sulaiman ibn al-Ash'ath. Sunan Abu Dawud. Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 888 M. <https://sunnah.com/abudawud>

Al-Subki, Taqi al-Din. Tabaqat al-Shafi'iyah al-Kubra. Cairo: Dar al-Haya, 1980. Jilid 3.

Az-Zuhaili, Wahbah. Fiqh Islam wa Adillatuhu. Juz 1. Damaskus: Dar al-Fikr, 2007.

[https://fliptml5.com/uscyg/rtig/Fiqih\\_Islam\\_Wa\\_Adillatuhu\\_1\\_%28Dr.\\_Wahbah\\_Az-Zuhaili%29/](https://fliptml5.com/uscyg/rtig/Fiqih_Islam_Wa_Adillatuhu_1_%28Dr._Wahbah_Az-Zuhaili%29/)

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

©

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **HUKUM MENGGUMANDANGKAN ADZAN DAN IQAMAH DI MASJID BAGI ORANG YANG DALAM KEADAAN JUNUB STUDI KOMPARATIF IBNU HAZM DAN IMAM AL NAWAWI**, yang ditulis oleh:

Nama : Abdul Sigit Pangestu

NIM : 12120313372

Program Studi : Perbandingan Madzhab

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 7 Mei 2025

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : R. Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 14 Mei 2025**

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Rahman Alwi, MA

Sekretaris

Mutasir, S.H.I.,M.Sy

Penguji 1

Dr. H. Suhayib, M.Ag

Penguji 2

Drs. H. Zainal Arifin, MA

Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc. MA

NIP. 19711006 200212 1 003